

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN
KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN
AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK ini untuk menyelaraskan ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang semula wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan saham menjadi disampaikan sesegera mungkin paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham.

Penerbitan POJK ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan terhadap laporan kepemilikan saham, penyesuaian dengan standar internasional/hasil studi komparasi di negara lain dan memperluas cakupan pengaturan sehingga mencakup jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka seperti aktivitas menjaminkan saham.

2. Siapa yang dikenakan kewajiban pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka?

- a. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung;
- b. setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen), termasuk ketika mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen); dan
- c. Pihak yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka.

3. Bagaimana batasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka?

- a. Bagi pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, pelaporan wajib dilakukan atas setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka.
- b. Bagi pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c, pelaporan wajib dilakukan atas setiap perubahan satuan

persentase kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka yang mempunyai hak suara dari satuan persentase sebelumnya.

4. Siapa yang dikenakan kewajiban pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?

Pemegang saham yang melakukan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) dari hak suara yang dihitung dari 1 (satu) kali atau akumulasi dari beberapa kali aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka.

5. Berapa lama jangka waktu pemenuhan kewajiban pelaporan?

- a. Pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka wajib dilakukan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.
- b. Pelaporan aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian aktivitas menjaminkan saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya jumlah penjaminan saham sebesar 5% (lima persen) dari hak suara.
- c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja.